



PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

UPT. LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN

UPT. LABORATORIUM TERPADU SYIAH KUALA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0149/UN59/KS.00.00/2024

Nomor : B/297/UN11.T6/KS/2024

Pada hari ini Jumat tanggal **Lima Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15 /11 /2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Andi Yusra, ST.,
MT., IPM**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 1215/UN59/KP/2022 Tanggal 03 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (23615), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Ir. Rahmad Dawood,
S.Kom, M.Sc**

Kelapa Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan keputusan 3677/UN11/KPT/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelapa UPT Lab. Terpadu Universitas Teuku Umar di jalan Jl. Syech Abdurrauf No. 10 Darussalam Banda Aceh, Aceh, 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama 

Pihak Kedua 

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pelatihan/*workshop*, seminar
4. bidang kerja sama terkait lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **Universitas Teuku Umar** dan

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pihak Pertama 

Pihak Kedua 

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Universitas Teuku Umar
Jalan : Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh
– Aceh Barat
Telepon : +62 655-7110535
E-mail : info@utu.ac.id
- b. UPT. Lab. Terpadu Universitas Syiah Kuala
Jalan : Jl. Syech Abdurrauf No. 10 Darussalam Banda Aceh, Aceh, 23111
Telepon : +62-651-3612-265
E-mail : lpt@usk.ac.id

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Teuku Umar
Kepala UPT. Lab Terpadu

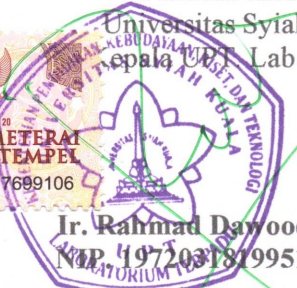


Ir. Andi Yusra, ST., MT., IPM
NIP. 197311232021211003



Pihak Pertama ... 

PIHAK KEDUA
Universitas Syiah Kuala
Kepala UPT. Lab Terpadu



Ir. Rahmad Dawood, S.Kom, M.Sc
NIP. 197203181995121001



Pihak Kedua ... 